



S A L I N A N

LURAH GUWOSARI
KAPANEWON PAJANGAN, KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG
PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH GUWOSARI,

- Menimbang : a. bahwa dinamika perkembangan jumlah penduduk dan perumahan di Kalurahan Guwosari berkembang sangat cepat sehingga perlu dipersiapkan fasilitas umum yang memadai terutama fasilitas pemakaman;
- b. bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Kalurahan harus berdasarkan peraturan yang mempunyai kekuatan hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5459);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5539) sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 041, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6327);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 Tentang Penyediaan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 1989 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2015 Nomor 158);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa ((Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 01);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 28);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pemakaman(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 16);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GUWOSARI
dan
LURAH GUWOSARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN KALURAHAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul;
2. Lurah adalah Lurah Guwosari;
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah atau yang disebut dengan nama lain dibantu Pamong kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan Guwosari;
4. Badan Permusyawaratan Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
5. Warga Kalurahan adalah Warga Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul;
6. Pemakaman adalah suatu rangkaian kegiatan menguburkan jenazah;
7. Tempat pemakaman umum yang selanjutnya disebut TPU adalah areal tanah Kas Desa yang disediakan oleh Pemerintah Kalurahan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan;
8. Makam tumpang adalah makam dimana satu liang lahat diisi oleh lebih dari satu jenazah, atas alasan lahan yang ada sudah menyempit;
9. Kelompok masyarakat adalah kumpulan orang yang menyelenggarakan prosesi pemakaman yang dibentuk secara isendental;
10. Kaum Rois adalah warga yang ditunjuk oleh pedukuhan untuk perawatan jenazah (memandikan, mengkafani serta melakukan shalat jenazah) sampai pada pengantaran jenazah ke pemakaman;
11. *Kijing* adalah suatu bentuk bangunan yang dibangun dan/atau diletakkan di atas makam selain Nisan;

12. Juru Kunci adalah seseorang yang ditunjuk oleh desa yang bertugas menjaga, memelihara dan merawat makam serta membantu penggalian liang kubur dalam proses pemakaman;
13. Retribusi Pelayanan Pemakaman yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penguburan/pemakaman dan penggunaan tempat pemakaman yang dimiliki atau di kelola Pemerintah Kalurahan;
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan, selanjutnya disingkat RPJM Kal, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, selanjutnya disebut APB Kal, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan;
16. PAD adalah dana pendapatan yang bersumber dari hasil/sewa Tanah Kas Desa dan penerimaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Kalurahan ini terdiri dari :

1. Ketentuan TPU;
2. Tata Kelola TPU;
3. Persyaratan Pemanfaat;
4. Tata Cara Pemanfaatan Makam;
5. Biaya Pemakaman;
6. Hak dan Kewajiban;
7. Larangan dan Sanksi
8. Penutup

BAB III KETENTUAN TPU Pasal 3

- (1) TPU Kalurahan Guwosari berkedudukan di RT 4 Padukuhan Bungsing yang berada di atas tanah Kas Kalurahan;
- (2) TPU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan salah satu bentuk pelayanan kepada masyarakat Kalurahan yang bersifat umum dengan berlandaskan azas pelayanan sosial dan sebagai bagian dari aset Kalurahan.

BAB IV TATA KELOLA TPU Pasal 4

- (1) Pengelolaan tempat pemakaman berlandaskan pada asas ketertiban, kemanfaatan, kekeluargaan, efisiensi dan kegotongroyongan.
- (2) Guna menjamin terselenggaranya pelayanan di TPU, Pemerintah Kalurahan membentuk Tim Pengelola melalui Surat Keputusan Lurah dengan susunan personalia terdiri dari ;
 - a. Unsur Pamong Kalurahan;
 - b. Perwakilan Warga Padukuhan Bungsing;
 - c. Kaum Rois Padukuhan Bungsing;
 - d. Unsur lain yang diperlukan.

- (3) Tim Pengelola TPU sebagaimana dimaksud dalam ayat mempunyai tugas :
 - a. Melayani administrasi pemakaman;
 - b. Melayani rangkaian pemakaman bagi warga yang membutuhkan;
 - c. Menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan TPU; dan
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah;
- (4) Dalam menjalankan tugasnya Tim Pengelola TPU dapat dibantu oleh kelompok masyarakat yang dibentuk secara informal.
- (5) Pengelola TPU bertanggungjawab kepada Lurah dan wajib membuat laporan secara periodik.
- (6) Tim Pengelola dapat diberikan honor/gaji sesuai kemampuan keuangan kalurahan.

BAB V
PERSYARATAN PEMANFAAT
Pasal 5

- (1) Warga yang dapat memanfaatkan TPU harus memenuhi syarat yang meliputi :
 - a. Persyaratan Umum; dan
 - b. Persyaratan Administrasi.
- (2) Persyaratan Umum sebagaimana tersebut dalam huruf a terdiri dari:
 - a. Warga Kalurahan yang dibuktikan dengan KTP atau Kartu Keluarga;
 - b. Warga Kalurahan lain yang berdomisili di wilayah Kalurahan Guwosari sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dibuktikan dengan surat pernyataan dari ahli waris diketahui RT dan dukuh domisili;
 - c. Orang terlantar yang meninggal di wilayah Kalurahan yang tidak diketahui saudara/ahli warisnya dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak berwenang;
 - d. Warga lainnya yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah Kalurahan.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) huruf b meliputi ;
 - a. Surat permohonan dari ahli waris atau pihak yang diberi kuasa;
 - b. Surat pernyataan sanggup mentaati peraturan tata tertib Tempat Pemakaman Umum.
- (4) Format administrasi persuratan yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Lurah.

BAB VI
TATA CARA PEMANFAATAN MAKAM
Pasal 6

- (1) Warga yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dapat memanfaatkan TPU dengan cara :
 - a. Ahli waris atau pihak yang diberi kuasa mengajukan permohonan menggunakan formulir yang disediakan.
 - b. Memberitahukan rencana pemakaman kepada TimPengelola.

- (2) Pemberitahuan rencana pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b), selambat-lambatnya dilakukan 6 (enam) jam sebelum dilaksanakan pemakaman.

Pasal 7

Pengelompokan petak makam dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan.

Pasal 8

- (1) Jangka waktu pemanfaatan petak setiap jenazah ditentukan sebagai berikut :
 - a. Petak makam Jenazah dari warga Kalurahan sebagaimana dimaksudkan pada pasal 6 ayat (2) huruf a selama 15 tahun;
 - b. Petak makam jenazah dari warga Kalurahan lain dan berdomisili di Kalurahan sebagaimana dimaksudkan pada pasal 6 ayat (2) huruf b, selama 10 (sepuluh tahun);
 - c. Orang terlantar sebagaimana dimaksudkan pada pasal 6 ayat (2) huruf c selama 5 (lima) tahun;
 - d. Warga lain yang telah disepakati sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6, ayat (2) huruf d, selama 5 (lima) tahun.
- (2) Ahli waris atau pihak lain yang diberi kuasa dapat mengajukan permohonan perpanjangan pemanfaatan petak makam kepada Pemerintah Kalurahan.
- (3) Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana ketentuan ayat (1) ahli waris atau pihak lain yang diberi kuasa tidak mengajukan permohonan perpanjangan pemanfaatan petak makam dianggap mengundurkan diri, dan petak makam dapat digunakan untuk pemakaman tumpang jenazah yang lain.

Pasal 9

- (1) Guna memberi tanda, ahli waris atau pihak yang ditunjuk dapat memasang nisan;
- (2) Bentuk dan ukuran nisan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh Tim Pengelola.

Pasal 10

- (1) Ahli waris atau pihak lain yang diberi kuasa dapat memindahkan kerangka jenazah dari TPU ke tempat lain.
- (2) Pemindahan kerangka jenazah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pengelola.

BAB VII BIAYA PEMAKAMAN

Pasal 11

- (1) Setiap jenazah yang dimakamkan di TPU dikenai biaya pemakaman yang terdiri dari:
 - a. Retribusi/sewa penggunaan petak lahan pemakaman;
 - b. Biaya operasional Penggali;
 - c. Biaya lainnya; dan/atau
 - d. Biaya pemindahan jenazah
- (2) Pemungutan biaya pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada ahli waris atau pihak yang ditunjuk.

- (3) Pembayaran biaya pemakaman dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari dari tanggal pemakaman.
- (4) Besarnya biaya pemakaman jenazah dan penggunaan biaya pemakaman ditentukan berdasarkan Keputusan Lurah dengan mempertimbangkan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Kalurahan ini.
- (5) Biaya pemakaman bagi jenazah warga terlantar ditanggung oleh Pemerintah Kalurahan dengan menggunakan dana anggaran Kalurahan.
- (6) Dalam hal biaya Pemakaman jenazah warga terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pihak lain dapat dibenarkan untuk membiayai seluruh atau sebagian biaya pemakaman.
- (7) Bagi warga Kalurahan yang kurang mampu dapat mengajukan permohonan keringanan biaya pemakaman kepada Lurah melalui Tim Pengelola.
- (8) Bagi warga luar Kalurahan yang kurang mampu dapat mengajukan permohonan keringanan biaya pemakaman kepada Lurah melalui Tim Pengelola.
- (9) Biaya pemindahan jenazah sebagaimana dimaksud pasal 10 ditentukan berdasarkan Keputusan Lurah.

BAB VIII
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 12

Hak warga pemanfaat TPU :

1. Warga dan atau ahli waris yang memanfaatkan TPU diberikan hak menggunakan petak tanah untuk mengubur jenazah yang dimakamkan di TPU;
2. Ukuran luasan petak tanah sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatur melalui Peraturan Lurah;
3. Penggunaan petak tanah sebagaimana dimaksud pada angka 1 bersifat sewa.
4. Warga dan atau ahli waris / pihak lain yang ditunjuk berhak atas pelayanan proses pemakaman.
5. Pelayanan lain atas kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 13

Hak Pengelola :

1. Pengelola berhak memungut biaya retribusi pemakaman
2. Dalam hal adanya kegiatan diluar yang ditetapkan, pengelola berhak menarik biaya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 14

Warga yang memanfaatkan TPU berkewajiban :

1. Melengkapi administrasi yang telah ditetapkan;
2. Membayar biaya retribusi dan biaya pemakaman;
3. Mentaati aturan Tim Pengelola;
4. Ikut menjaga ketertiban, keamanan dan kebersihan makam

Pasal 15

Tim Pengelola berkewajiban :

1. Memberikan pelayanan kepada warga pemanfaat TPU secara adil dan proporsional;
2. Menjaga keamanan semua pusaran;
3. Menegur atau mengingatkan ahli waris dan atau pihak lain yang melakukan kegiatan yang tidak dibenarkan oleh agama maupun pemerintah.
4. Meningkatkan sarana dan prasarana pemakaman sesuai kemampuan.

BAB VIII
LARANGAN DAN SANKSI
Pasal 16

Guna menjaga kebersihan, ketertiban dan keindahan TPU dilarang:

1. Mendirikan bangunan dan atau pemasangan kijing;
2. Menggembala hewan ternak;
3. Tidur diatas makam;
4. Membuang sampah atau benda-benda yang dapat merusak lingkungan makam;
5. Melakukan ritual yang menyimpang dari ketentuan agama.

Pasal 17

- (1) Pelanggaran atas larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat dikenai sanksi;
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa ;
 - a) Teguran atau peringatan;
 - b) Proses hukum;
 - c) Pembongkaran terhadap pelanggaran Pasal 15 ayat (1)

BAB X
PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan menempatkan dalam Lembaran Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Guwosari
pada tanggal 3 September 2021

LURAH GUWOSARI,

Ttd

MASDUKI RAHMAD

Diundangkan di Guwosari
pada tanggal 3 September 2021

CARIK,

Ttd

NUR HIDAYAD

LEMBARAN KALURAHAN GUWOSARI TAHUN 2021 NOMOR 4

NOREG PERATURAN KALURAHAN GUWOSARI KAPANEWON PAJANGAN
KABUPATEN BANTUL (/Guwosari/2021)

Sesuai dengan aslinya,

An. Plt. Carik Guwosari
Kepala Urusan Pangripta,

MIFTAKHUL KHASSANAH

